

**INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM
FASILITASI PENDAFTARAN MEREK DAGANG
PELAKU USAHA MIKRO EKMIRA**

(Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh
DWI FEBRIANTI
NPM 22101091132



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2025**

RINGKASAN

Dwi Febrianti, 2025, NPM 22101091132 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Intergovernmental Relations Dalam Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang Pelaku Usaha Mikro Ekmira, Dosen Pembimbing I Dr. Hayat, S.AP., M.Si, Dosen Pembimbing II Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int.

Dalam penelitian ini, membahas mengenai penerapan *intergovernmental relations* antara Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang bagi pelaku usaha mikro Ekmira. Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang ada terkait kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang, minimnya pelaku usaha yang telah memenuhi standar legalitas usaha, kendala dalam penyediaan dana dan alokasi anggaran serta hambatan dalam pengembangan inovasi strategi pemasaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis terkait penerapan *intergovernmental relations* dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang pelaku usaha mikro Ekmira.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Milles, Huberman, & Saldana. (2014) yang meliputi 4 tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teori *intergovernmental relations* menurut Wright (1974), yang mencakup lima indikator kunci dalam pelaksanaan *intergovernmental relations: the roles of government, the interactions of public officials, sustainability communication, the roles administrators*, dan *focus attention on the policy*.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *intergovernmental relations* dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang telah berjalan dengan cukup baik melalui pola koordinasi yang terstruktur antara pemerintah daerah dan pusat dengan adanya sejumlah indikator keberhasilan dalam pelaksanaan *intergovernmental relations* seperti peran pemerintah, dan komunikasi berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang membuat pelaksanaan kolaborasi dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang belum berjalan secara optimal yakni adanya kendala dalam aspek interaksi antar pejabat publik, peran administrator, dan fokus perhatian terhadap kebijakan.

Kata Kunci : *intergovernmental relations*, fasilitasi merek dagang, usaha mikro

SUMMARY

Dwi Febrianti, 2025, NPM 22101091132 *Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Intergovernmental Relations in Facilitating Trademark Registration for Micro Business Actors Ekmira*. Supervisor I Dr. Hayat, S.AP., M.Si, Supervisor II Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int.

This study discusses the application of intergovernmental relations between the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office and the Ministry of Law and Human Rights in facilitating trademark registration for Ekmira micro-businesses. This study is based on existing issues related to the lack of understanding among business operators who have met legal standards, challenges in securing funds and budget allocation, as well as obstacles in developing innovative marketing strategies. The objective of this study is to identify, describe, and analyze the application of intergovernmental relations in facilitating trademark registration for micro-business operators in Ekmira.

The type of research used in this study is descriptive with a qualitative approach, utilizing primary and secondary data sources. The data analysis technique employed is Milles, Huberman, & Saldana. (2014), which includes four stages: data collection, data condensation, data presentation, and conclusion. This study uses the theory of intergovernmental relations according to Wright (1974), which includes five key indicators in the implementation of intergovernmental relations: the roles of government, the interactions of public officials, sustainability communication, the roles of administrators, and focus attention on policy.

The results of this study indicate that the implementation of intergovernmental relations in facilitating trademark registration has been quite successful through structured coordination between local and central governments, with a number of indicators of success in the implementation of intergovernmental relations, such as the role of government and sustainable communication. However, there are still several issues that prevent the implementation of collaboration in facilitating trademark registration from running optimally, namely challenges in the aspects of interaction among public officials, the role of administrators, and focus on policy.

Keywords : *intergovernmental relations, trade mark facilitation, micro entrepreneur*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan UMKM menjadi fokus utama dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah terutama di Kota Malang, salah satu kota besar di Jawa Timur yang memiliki potensi dan daya saing kuat melalui produk-produk kreatif terbaiknya yang telah berkembang di seluruh sektor produksi seperti kuliner, destinasi wisata, musik, *fashion*, dsb. Sehingga dapat berdaya saing baik di pasar lokal hingga mancanegara. Dalam mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tentu diperlukan adanya hubungan antar pemerintah (*intergovernmental relations*) untuk dapat berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama dan mampu menciptakan sinergi yang lebih kuat. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pemerataan kesempatan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hukum. Hal tersebut sejalan dengan tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) dalam *point* ke-8 yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pandangan Kahn (dalam Pietersen, 2017), *intergovernmental relations* merupakan sistem yang ada dalam suatu negara, sehingga semua aktor terlibat secara konsisten dapat melaksanakan kegiatan kerja sama dan koordinasi. Hubungan ini berlangsung baik secara vertikal antara pemerintah di tingkat yang lebih tinggi dan pemerintah di bawahnya, serta horizontal yaitu antara pemerintah di tingkat yang setara. Menurut pendapat Austin dkk., (2018)

menjelaskan bahwa *intergovernmental relations* merujuk pada interaksi antara berbagai tingkatan, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah yang berlangsung dalam bentuk formal maupun non-formal. Dalam hal ini, menurut Eprilianto dan Artanti (2023) konsep ini lebih dikenal sebagai kerja sama antar daerah. Kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintahan daerah yang bertujuan untuk membangun hubungan untuk mendistribusikan potensi yang saling menguntungkan.

Sementara itu, menurut Baracskay (2023) menjelaskan *intergovernmental relations* tidak hanya sekedar hubungan antar pemerintah pusat, negara bagian, dan lokal, tetapi juga menekankan pada pentingnya teknik manajemen antar pemerintah. Aspek manajerial ini mencerminkan munculnya kemampuan operasional dan fungsional serta jaringan interaksi yang dirancang untuk memecahkan masalah kebijakan dan program secara kolaboratif, dengan fokus pada pencapaian hasil. Dalam hal ini, menurut Hayat (2019), kebijakan publik harus mempertimbangkan kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan *agenda setting* dari semua pihak dalam pemerintahan. Kebijakan tersebut dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, dengan memperhatikan aspek dan ketentuan yang relevan.

Dalam merancang kebijakan berbasis *intergovernmental relations* untuk mendukung perkembangan ekonomi, pemerintah juga perlu mempertimbangkan faktor demografis sebagai salah satu landasan dalam pengambilan keputusan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) (2023), jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2023 mencapai 847.182 jiwa. Hal tersebut, dapat

disimpulkan bahwa semakin banyak populasi penduduk di Kota Malang, semakin besar pula kebutuhan lapangan pekerjaan. Dalam upaya ini, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang (Diskopindag) menginisiasi sebuah program yang dirancang dalam mendukung pelaku usaha mikro di Kota Malang khususnya dalam aspek legalitas usaha melalui fasilitasi pendaftaran merek dagang. Dalam mendukung program fasilitasi pendaftaran merek dagang ini, Diskopindag Kota Malang memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran bagi pelaku usaha mikro serta berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam mendukung keberlanjutan program legalitas usaha khususnya fasilitasi pendaftaran merek dagang.

Dalam dunia usaha, memiliki legalitas merupakan hal yang sangat penting karena merujuk pada status hukum dan persetujuan resmi dari pemerintah untuk dapat memasarkan produk ataupun layanan. Melalui legalitas usaha, pelaku bisnis dapat membangun kepercayaan di kalangan pelanggan maupun investor bahwa usaha mereka dapat dijalankan secara integritas dan sesuai dengan standar yang berlaku.

“Program fasilitasi merek dagang ini diluncurkan mulai tahun 2021, yang diinisiasi sebagai bentuk Pemerintah Kota Malang dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Malang. Sejauh ini, sejak adanya program fasilitasi sampai tahun 2024 ada sekitar 1090 usaha mikro yang telah mengikuti program fasilitasi merek dagang ini.” (Hasil wawancara pada Jum’at, 25 Januari 2025)

Dalam kurun waktu tiga tahun (2021-2024), sebanyak 1.090 pelaku usaha telah mengikuti program pendaftaran merek dagang, jika dihitung secara rata-rata, ada sekitar 363 usaha mikro per tahun yang berhasil mendaftarkan

mereknnya melalui program ini. Angka tersebut menunjukkan adanya antusiasme yang cukup baik dari pelaku usaha, meskipun masih terdapat peluang peningkatan cakupan program agar menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro dalam mengembangkan ide-ide mereka menjadi entitas bisnis yang berkelanjutan dan memiliki legalitas. Legalisasi merek berfungsi sebagai logo, simbol, atau identitas dari suatu bisnis usaha yang sangat krusial untuk didaftarkan secara legal. Hal tersebut memberikan dasar hukum bagi pengusaha saat merek mereka digunakan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki tanggung jawab, dengan maksud untuk melindungi pemilik merek dari potensi kerugian, dan memastikan bahwa mereka memiliki hak penuh atas *brand* tersebut.

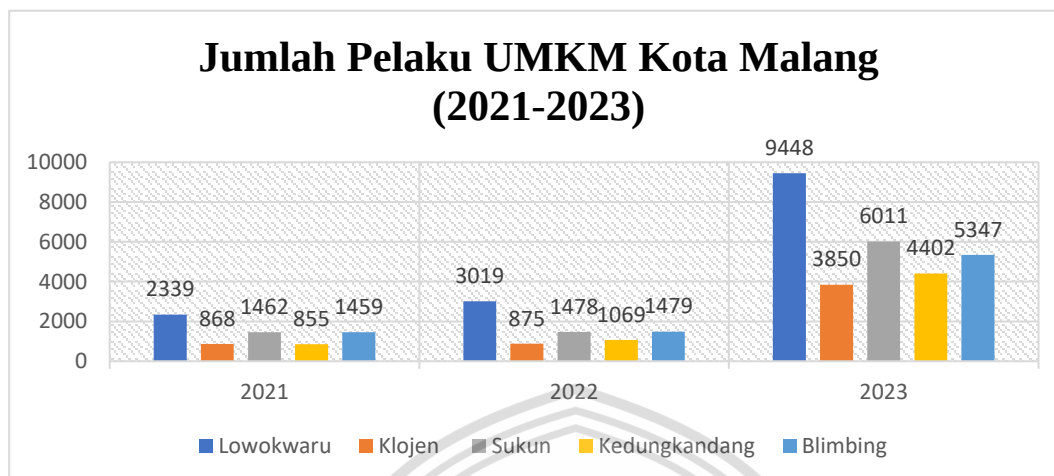


Gambar 1. Program Fasilitas Pendaftaran Merek Dagang 2025
Sumber : Instagram @diskopindagmlg

Program fasilitasi ini ditujukan kepada seluruh pelaku usaha mikro yang ber-KTP Kota Malang dan telah memenuhi kriteria pendaftaran fasilitasi merek seperti memiliki logo usaha, serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Program tersebut mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong keabsahan usaha bagi pelaku bisnis mikro legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro. Dengan memberikan akses pendaftaran merek secara gratis dan adanya pelayanan mengenai prosedur yang lebih sederhana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang pelaku usaha di Kota Malang. Hal tersebut selaras dengan PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang kemudahan pendaftaran izin usaha bagi pelaku usaha mikro maka pemerintah membentuk program pengembangan UMKM dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM melalui pendampingan dan pemberian fasilitas legalitas. Hal ini juga termuat dalam Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian yang menyatakan bahwa perijinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

Menurut BPS Kota Malang (2024) Pada tahun 2023 UMKM yang tersebar di wilayah Kota Malang terbagi dalam 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru. Berikut data jumlah pelaku UMKM di Kota Malang pada tahun 2021-2023.

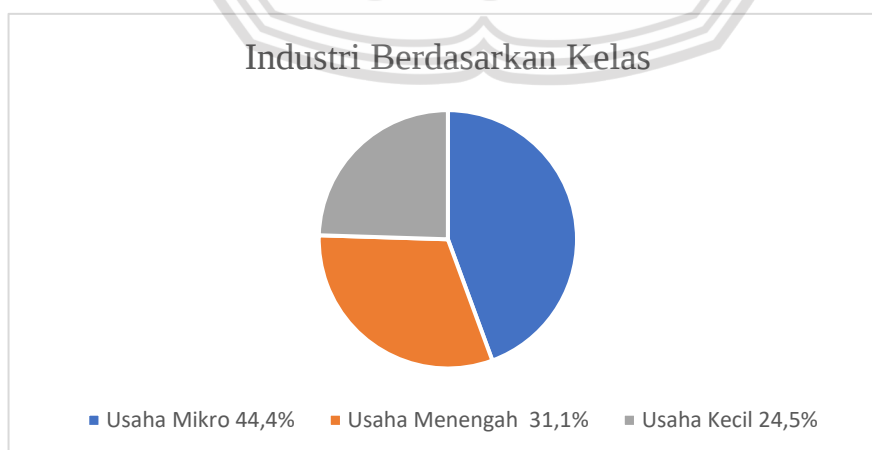
Tabel 1. Jumlah Pelaku UMKM Kota Malang (2021-2023)



Sumber : *Website* Badan Pusat Statistik Kota Malang (2024)

Berdasarkan analisis komprehensif yang diperoleh dari data statistik melalui Badan Pusat Statistik, menunjukkan jumlah pelaku UMKM di Kota Malang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi utama dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan berbagai sektor usaha seperti kuliner, *fashion*, dan kerajinan yang mendominasi *landscape* ekonomi lokal.

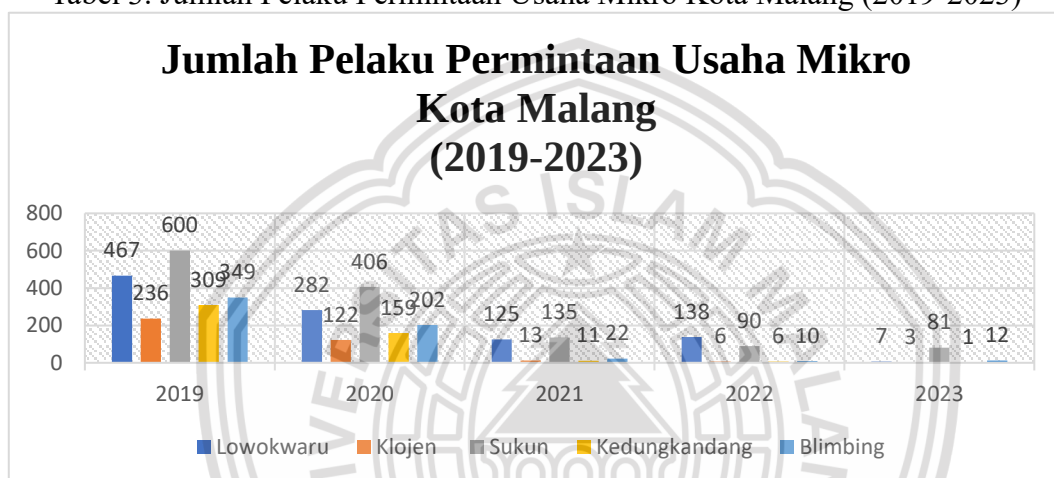
Tabel 2. Infografis Industri Berdasarkan Kelas



Sumber : *Website* Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, (2025)

Mengacu pada data dari Diskopindag Kota Malang, UMKM di wilayah Kota Malang di dominasi oleh pelaku usaha mikro sebanyak 44.4%, usaha menengah 31.1%, dan pada kelas kecil sebanyak 24.5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro menduduki posisi strategis dalam mendukung perekonomian di Kota Malang.

Tabel 3. Jumlah Pelaku Permintaan Usaha Mikro Kota Malang (2019-2023)



Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang (2025)

Sementara itu, menurut data jumlah permintaan pelaku usaha mikro di Kota Malang mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan perbandingan yang sangat signifikan dengan jumlah pelaku UMKM dan banyaknya pelaku usaha mikro di Kota Malang yang semakin meningkat sehingga dalam hal ini diperlukan adanya responsif pemerintah terkait pentingnya pemberdayaan pelaku usaha mikro yang berperan sebagai sumber lapangan kerja khususnya dalam legalitas usaha merek dagang yang menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun demikian, dalam persebarannya usaha mikro tentunya menduduki posisi yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian di Kota Malang. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran

usaha mikro dalam menciptakan dinamika ekonomi, terutama dalam sektor informal dan lokal. Dalam konteks sosial-ekonomi, usaha mikro menjadi salah satu strategi yang efektif dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Salah satu usaha mikro yang berkembang di Kota Malang adalah Ekmira, usaha tersebut berdiri sejak 27 Desember 2006 oleh Ibu Sunarmi selaku owner Ekmira, dengan memulai usaha dalam bidang aneka kue kering yang terletak pada alamat Jalan Maninjau IV/G3A14, Kec. Kedungkandang, Kota Malang. Ekmira merupakan salah pelaku usaha binaan Diskopindag Kota Malang dalam mengembangkan usahanya, dan telah mengikuti berbagai pendampingan legalitas usaha mulai dari merek dagang, halal, *nutrition facts* dan berbagai sertifikasi usaha lainnya. Sejak adanya legalitas merek, produk tersebut menerima banyak tawaran mulai dari pameran UMKM, bekerja sama dengan berbagai mitra keuangan, pemasaran, dan sebagainya.



Gambar 2. Produk Ekmira
Sumber : Instagram @oleholehalmondcrispy

Oleh karena itu, dalam mendukung legalitas usaha mikro di Kota Malang dilakukan melalui berbagai aspek hal meliputi kegiatan pelatihan, pameran, hingga berbagai macam aktivitas dan pergerakan inovasi Diskopindag Kota Malang. Bentuk kontribusi Pemerintah Kota Malang terhadap pelaku UMKM, melalui diterbitkannya Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta pelaku dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Malang. Dalam konteks ini, usaha mikro memainkan peran penting diberbagai sektor yang tidak hanya memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru dan mendorong inovasi. Dengan berbagai tantangan globalisasi dan digitalisasi, usaha mikro menawarkan peluang baik bagi individu dan komunitas dalam mengembangkan ide-ide unik yang dapat meningkatkan daya saing lokal hingga kancah internasional.

Dalam mendukung pengembangan usaha mikro pemerintah memiliki peran yang sangat penting mulai dari segi pendanaan bagi para pelaku usaha khususnya dalam mengurus legalitas usaha, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa terbatasnya anggaran dalam proses pendampingan sehingga kuota pelaku usaha harus menyesuaikan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat membatasi jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan legalitas usaha khususnya fasilitasi pendaftaran merek dagang. Dan masih banyaknya pelaku usaha mikro yang masih belum menyadari pentingnya legalitas usaha, sehingga mereka belum memiliki

legalitas merek, sertifikasi halal, dan BPOM yang berakibat pada rendahnya tingkat kepercayaan dan mengakibatkan terbatasnya akses ke pasar.

Selain itu, adanya sumber daya yang memiliki kreativitas tinggi juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro. Saat ini, sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai peran usaha mikro dalam perekonomian. Secara umum, masyarakat hanya mengenal produk-produknya. Namun, terkait tantangan yang dihadapi dalam mengelola usaha, serta pentingnya apresiasi terhadap inovasi pelaku usaha masih belum menjadi perhatian utama di kalangan masyarakat. Hal tersebut menjadikan banyak pelaku usaha yang kurang mempunyai komitmen dalam meningkatkan usahanya. Dan sebagian besar pelaku usaha masih belum memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti fasilitasi pendaftaran merek dagang, sehingga terkendala untuk mengikuti program tersebut.

Dalam mendukung program fasilitasi pendaftaran merek dagang ini, pentingnya menerapkan *intergovernmental relations*. Adanya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam memperlancar proses pendaftaran merek dagang, khususnya bagi pelaku usaha mikro di Kota Malang. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dan para pelaku usaha juga perlu dioptimalkan melalui sinergi lintas sektor. Dengan membangun hubungan dan koordinasi yang kuat antar berbagai level pemerintahan serta *stakeholder* terkait, diharapkan program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro.

Berdasarkan pendapat Wright (1974) (dalam Aryanti, 2018), dalam pelaksanaan *intergovernmental relations* harus memperhatikan beberapa hal yang dapat dijadikan kunci dalam pelaksanaan *intergovernmental relations* yaitu: *The roles of government, the interactions of public officials, sustainability communication, the roles administrators, focus attentions on the policy*. Berdasarkan teori yang ada, kunci dalam pelaksanaan *intergovernmental relations* dapat diukur dari sejauh mana konsep hubungan antara pemerintah daerah dan pusat dapat berjalan dan seberapa besar dampaknya terhadap efisiensi kebijakan dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang pelaku usaha mikro. Jika semua aspek berhasil diimplementasikan, dapat dianggap konsep *intergovernmental relations* memenuhi kriteria keberhasilan menurut Wright (1974) (dalam Aryanti, 2018),

Dalam penelitian ini berfokus pada penerapan *intergovernmental relations* dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang pelaku usaha mikro Ekmira, sebuah inovasi yang telah diimplementasikan Pemerintah Kota Malang melalui Diskopindag. Tujuan program ini yakni untuk memberdayakan pelaku usaha mikro serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal khususnya dalam aspek fasilitasi pendaftaran merek dagang. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang kepada pelaku usaha mikro, mengidentifikasi strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, serta memaksimalkan dampak program pendampingan terhadap pengembangan usaha mikro yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk memilih tema yang berkaitan dengan *intergovernmental relations* dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang pelaku usaha mikro Ekmira yang belum dilakukan secara optimal, sehingga diperlukan kebijakan, strategi, dan kolaborasi yang maksimal dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka potensi yang luar biasa dan UMKM dapat terabaikan, dan bahkan mungkin akan meningkatkan jumlah pengangguran di Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan *intergovernmental relations* dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang pelaku usaha mikro Ekmira?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis terkait penerapan *intergovernmental relations* dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang pelaku usaha mikro Ekmira.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis merujuk pada kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan konsep atau teori yang relevan, sedangkan manfaat praktis mencakup penerapan hasil penelitian dalam konteks nyata atau

pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penjelasan lebih rinci mengenai manfaat teoritis dan praktik adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber rujukan sekaligus memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan mengenai *intergovernmental relations* dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang pelaku usaha mikro Ekmira.
- b. Dapat dijadikan tolak ukur sebagai referensi penelitian terkait *intergovernmental relations* dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang pelaku usaha mikro Ekmira sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan secara berkelanjutan oleh peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Malang dalam penerapan *intergovernmental relations* dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang pelaku usaha mikro Ekmira.
- b. Sebagai bahan masukan kepada Diskopindag Kota Malang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pelaku usaha khususnya dalam aspek legalitas usaha mikro melalui fasilitasi pendaftaran merek dagang.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *intergovernmental relations* dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang telah terlaksana dengan cukup baik. Kerja sama antara Diskopindag Kota Malang dengan Kemenkumham menunjukkan sinergi yang terwujud melalui pembagian peran yang jelas dan penguatan dukungan kelembagaan. Penerapan hubungan antar pemerintah ini mencakup aspek-aspek penting seperti peran pemerintah, interaksi antar pejabat publik, komunikasi berkelanjutan, peran administrator, hingga fokus perhatian pada kebijakan. Kerja sama ini telah memenuhi sejumlah indikator keberhasilan dalam pelaksanaan *intergovernmental relations* seperti peran pemerintah, dan komunikasi berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang membuat pelaksanaan kolaborasi dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang belum berjalan secara optimal yakni adanya kendala dalam aspek interaksi antar pejabat publik, peran administrator, dan fokus perhatian terhadap kebijakan.

Meskipun terdapat keberhasilan dalam pelaksanaan *intergovernmental relations*, penelitian ini juga mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki. Hal ini memberikan wawasan baru tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan publik, serta pentingnya penguatan komunikasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini tidak

hanya mendokumentasikan keberhasilan, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat diimplementasikan dalam keberlanjutan pelaksanaan program. Nilai kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penerapan *intergovernmental relations* dalam konteks fasilitasi pendaftaran merek dagang sebagai bagian dari strategi pemberdayaan pelaku usaha mikro, yang masih jarang diteliti secara mendalam. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga pada hubungan koordinatif antar lembaga yang menunjang efektivitas kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program fasilitasi pendaftaran merek dagang berperan penting dalam membantu pelaku usaha mikro memperoleh legalitas usaha yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan informasi dan biaya. Oleh karena itu, keberlanjutan program dan penguatan hubungan lintas pemerintahan menjadi kunci dalam mendukung fasilitasi pendaftaran merek dagang secara lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Malang.

B. Saran

Mengacu pada hasil temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dipaparkan. Terdapat saran yang diharapkan dapat digunakan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan *intergovernmental relations* dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang:

1. Bagi Diskopindag Kota Malang, terdapat beberapa saran ataupun masukan yang dapat diterapkan, antara lain:

- a. Membuat fasilitasi komplain, baik melalui klinik HKI, atau kolaborasi dengan konsultan kekayaan intelektual serta adanya bimbingan revisi merek.
 - b. Perlu adanya kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* seperti Akademisi, Perbankan, NGO dalam mengatasi keterbatasan kuota yang ada.
 - c. Pengembangan sistem pelacakan status pengajuan merek dengan memberikan informasi umpan balik yang jelas dan transparan terkait pengajuan merek untuk mengurangi ketidakpastian dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
 - d. Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas SDM di wilayah yang kurang terlayani.
2. Bagi Pelaku Usaha Mikro Ekmira, antara lain:
- a. Memanfaatkan fasilitas dan program pemerintah secara maksimal.
 - b. Mengembangkan inovasi produk dan strategi branding.
 - c. Menjalin kemitraan dan jejaring bisnis.
 - d. Meningkatkan literasi digital dan administrasi usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ardiansyah. (2023). *Hukum Perizinan*. Sleman : DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Baracksky. (2023). *Understanding American Federalism and Intergovernmental Relations*. Georgia : University of North Georgia Press.
- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi. Ekonomi. Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Fox, W. dan Meyer, I.H. (1995). *Kamus administrasi publik*. Kenwyn: Juta.
- Goldsmith, S. (Ed.). (2009). *Unlocking the power of networks: Keys to high-performance government*. Brookings Institution Press.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi)*. Malang : Intrans Publishing.
- Hayat. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta : Kencana.
- Hayat. (2019). *Isi Kebijakan Publik*. Malang : Intrans Publishing.
- Hayat. (2020). *Birokrasi Dan aparaturnegara*. Malang : Instrans Publishing
- Isnaini, Y. (2010). *Nuku Pintar Haki*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Kurniadi. (2020). *Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur*. Sleman : Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Madyakanto, T (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif*. Bandung : Alfabeta.
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edisi 3. United State Of America*: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Nahm, J. (2021). *Collaborative Advantage*. Inggris : Oxford University Press
- Phuk Tjilen, A. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Bandung : Nusamedia.
- Purba, E., & Simanjuntak, P. (2012). *Metode Penelitian* (Edisi Kedua). Medan: Percetakan SADIA.
- Retno, H. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik.

- Santoso, A. (2023). *Manajemen Usaha Kecil Menengah (MUKM)*. Universitas Muhammadiyah Pronorogo Press.
- Sari. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UNISMA PRESS.
- Singarimbun. (1987). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Siti, M. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV MITRA ILMU.
- Solong, A. (2021). *Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Deepublish Publisher.
- Sujito, dkk., (2024). *Legalitas Usaha Mikro Jadilah Usaha Mikro yang Terdaftar, Terpercaya, dan Tangguh*. Malang : Media Nusa Creative.
- Sudaryono. (2015). *Pengantar Bisnis, Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta : C.V Andi OFFSET.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Suharsimi, A. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung : Rineka Cipta.
- Syahrudin. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung : Nusa Media.
- Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K. (2020). *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Alumni : Bandung
- Wright, D. S. (1978). *Understanding intergovernmental relations: Public policy and participants' perspectives in local, state, and national governments*. Wadsworth
- Yhanti Siahaan, A. (2022). *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*. Banyumas : PT Pena Persada Kerta Utama.
- Zulkifli. (2023). *Menyusun Tinjauan Pustaka*. Jakarta Selatan : Salemba Humanika.

Skripsi

- Anisah, A. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan Usaha Mikro*. Fakultas Ilmu Administrasi : Universitas Islam Malang. (2024)

- Bahri, F. (2024). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kartanegara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Mulawarman . (2024)
- Buchari, S. E. (2018). *Inovasi Pengembangan Industri Kreatif Melalui Forum Komunitas Malang Creative Fusion (MCF)*. Fakultas Ilmu Administrasi : Universitas Brawijaya. (2024) <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162722>
- Rahmaya, P. I. (2022). *Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi*. Fakultas Hukum : Universitas Batanghari.

Jurnal

- Agranoff, R., & Radin, B. A. (2015). *Deil Wright's Overlapping Model of Intergovernmental Relations: The Basis for Contemporary Intergovernmental Relationships*. Publius: The Journal of Federalism, 45(1), 139–159. <https://doi.org/10.1093/publius/pju036>
- Apriliani, A., Ramdani, F. T., Fitria, M., Wahyudin, C., Assayuti, M. Jalaludin, Zulfa, A. A., Munawaroh, E., & Aryati, S. (2023). *Cultural Reserve Edu-Tourism Governance*. Jurnal Qardhul Hasan; Media Pengabdian Kepada Masyarakat, 9(3), 227-235.
- Ardiansyah, D., Muharram, N. I., Utama, R. S., & Fadilah, Z. R. (2023). *Kebijakan Serta Perlindungan Hukum Dalam Urgensi Legalitas Bagi Industri Mikro Di Kota Bogor*. Al-Qisth Law Review, 7(1), 43. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.43-64>
- Austin, S. E., Ford, J. D., Berrang-Ford, L., Biesbroek, R., Tosun, J., & Ross, N. A. (2018). *Intergovernmental relations for public health adaptation to climate change in the federalist states of Canada and Germany*. *Global Environmental Change*, 52, 226–237. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.07.010>
- Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh, S. (2011). *Kerangka Kerja Inegratif untuk Tata Kelola Kolaboratif*. Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik (JPART).
- Eprilianto, D., Artanti, D. F., & Universitas Negeri Surabaya. (2023). *Manajemen Strategi Kerjasama Antar Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Utara dalam Pengendalian Laju Inflasi pada Program Misi Dagang Ekonomi Pasar*. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 14(1), 31–44. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i1.338>
- Fita Dewi Aryanti, O., & Setyowati, K. (2018). *Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Sangiran*. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 2(1), 106–117. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.50>

- Hayat. (2016). *Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/24804/16032>
- Hayat. (2020). *Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik* (Januari 2020)
- Irawanto, I., Muluk, M. R. K., & Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya, Indonesia. (2016). *Inter-Regional Cooperation On Regional Landfill Management In Urban Area: A Case Study In Southern Kalimantan, Indonesia*. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 59(11), 138–147. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2016-11.17>
- Jazuli, M. J. H., & Eprilianto, D. F. (2024). *Intergovernmental Relations Dalam Pengembangan Sektor Kebudayaan Dan Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek* (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Publika, 103–118. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p103-118>
- Madjid, A., Saadah, U., Yudono, A., Rucitra, A. L., Ridlo, M., & Ilahi, P. C. (2021). *Penguatan Legalitas Umkm Di Wilayah Kota Malang*. Jurnal Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) (12 Agustus 2021) <https://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/view/3151>
- Ma'ruf, M. F., & Isbandono, P. (2017). *Urgensi Kerjasama Antar Daerah (Intergovernmental) Dalam Penanganan Bencana Alam Di Daerah*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(1), 47. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p47-54>
- Mc Guire, M. (2006). *Collaborative Public Management: Assessing What We Know and How We Know It*. JSTOR (Desember 2006) <https://www.jstor.org/stable/4096568>
- Novyana, H., Clarence, J., Sonya, A. P., Halikha, N., Putri, T., & Marchela, A. (2024). *Strategi Pendaftaran Merek Dagang Serta Realisasi Merek Untuk Meningkatkan Reputasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Berdasarkan Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis Di Daerah Jakarta Selatan*. Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif, 1. (23 Januari 2024) <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/jkreatif/article/view/16>
- Padaniah, N. Y., & Tirtayasa, U. S. A. (2021). *Perspektif Sosiologi Ekonomi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen (1 Juni 2021): <https://doi.org/10.46918/point.v3i1.902>

- Susi Tri Wahyuni, Kusni Hidayati, Rahmadina Fadia Qotrunnisa, & Eva Wahyuni Meisyaroh. (2024). *Analisa Program “Meroket” Dalam Percepatan Pemberdayaan Ekonomi UMKM Di kabupaten Trenggalek*. EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi (1 November 2024): <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.6089>
- Triwidaya Utami, L. (2022). *Tata Kelola Pemerintahan Kolaborasi Dalam Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil Di Kota Administrasi Jakarta Selatan*. Jurnal Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) (16 November 2024) <https://doi.org/10.37385/msej.v3i6.1186>
- Wirdayanti, A., & Novita Sari, S. (2022). *Regional Cooperation in Supporting Increasing Competitiveness and The Regional Economy Through Tourism*. Iapa Proceedings Conference, 351. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2022.706>

Website

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2024, April 24). *Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit), 2021-2023*. Badan Pusat Statistik. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTMxIzI=/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-menurut-kecamatan-di-kota-malang-.html> (Diakses 16 Januari 2025)
- Badan Pusat Statistik. (2023, Desember 21). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2021-2023*. Badan Pusat Statistik. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDgjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html> (Diakses 5 Desember 2024)
- Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. (2025, Januari 26). *Mewujudkan Sektor Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Malang*. <https://diskopindag.malangkota.go.id/> (Diakses 26 Januari 2025)
- Kementerian Hukum Republik Indonesia *Pendaftaran Baru Merek* <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur> (Diakses 20 Februari 2025)
- Kanwil Kementerian Hukum RI *Haruskah Daftar Merek? Simak Pentingnya Pendaftaran Merek Untuk Melindungi Brand Usaha Anda* <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/haruskah-daftar-merek-simak-pentingnya-pendaftaran-merek-untuk-melindungi-brand-usaha-anda> (Diakses 20 Februari 2025)
- Pemerintah Kota Malang *Geografis* <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> (Diakses 19 Maret 2025)

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang – Undang N0. 20 tahun 2008 tentang UMKM.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17837>

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Program <https://www.kamus-hukum.com/definisi/17007/Program>

Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta pelaku dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Malang
https://jdih.malangkota.go.id/laravel/storage/upload_file_hukum/Surat%20Edaran%20Walikota%20Malang%20No%205%20Tahun%202021.pdf

Perwali No. 73 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
https://jdih.malangkota.go.id/laravel/storage/upload_file_hukum/Perwal_73_Tahun_2019_Tentang_Kedudukan,_Susunan_Organisasi,_TUSI_serta_Tata_Kerja_Dinas_Koperasi,_Perindustrian_dan_perdagangan-min.pdf

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
https://jdih.malangkota.go.id/laravel/storage/upload_file_hukum/Salinan%20Perda%20Nomor%2013%20Tahun%202019%20Ttg%20Penyelenggaraan%20Usaha%20Perdagangan%20Dan%20Perindustrian.pdf

